






	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7103.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Athanasia Budi Astuti, S.Kp, MN	Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, M.Mid	Wakil Direktur I	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7103.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi "Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035"
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta "PRIMA" <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7103.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>pribadinya guna meningkatkan pelayanan.</p> <p>3. Mandiri</p> <p>Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing</p>
2. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan standar proses pembelajaran Poltekkes Kemenkes Surakarta yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Institusi pendidikan tenaga kesehatan sehingga lulusan yang berkualitas dan mandiri dapat dihasilkan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan kepuasan masyarakat maupun tuntutan program pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah.</p>
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta 2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik 3. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum 4. Kepala Sub Bagian ADAK 5. Ketua Jurusan 6. Ketua Program Studi 7. Dosen 8. Mahasiswa <p>1. Perumusan</p> <p>Perumusan standar proses pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Direktur.</p> <p>2. Penetapan</p> <p>Penetapan standar Proses pembelajaran dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam peraturan</p>

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7103.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>Direktur setelah memperoleh persetujuan Senat</p> <p>3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar proses pembelajaran dilakukan oleh Wadir I, Ketua Jurusan, Kepala Pusat Pendidikan dan Pengembangan, Ketua Program Studi dan Dosen kepada mahasiswa melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar proses pembelajaran.</p> <p>4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar proses pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar yaitu Pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor internal.</p> <p>6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Direktorat Poltekkes Kemenkes Surakarta bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal) dan atau hasil evaluasi lainnya.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemangku kepentingan internal: dosen, karyawan non-dosen, mahasiswa. 2. Pemangku kepentingan eksternal: organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua / wali mahasiswa, masyarakat secara umum. 3. Standar proses pembelajaran : merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 4. Standar proses mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Karakteristik proses pembelajaran;

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7103.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<ul style="list-style-type: none"> b. Perencanaan proses pembelajaran; c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. Beban belajar mahasiswa. <p>5. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Interaktif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. b. Holistik artinya proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. c. Integratif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. d. Saintifik artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. e. Kontekstual artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. f. Tematik artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7103.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>g. Efektif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>h. Kolaboratif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan</p> <p>i. Berpusat pada mahasiswa artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>6. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam bentuk RPS</p> <p>7. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dengan kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam Program Studi</p> <p>8. RPS paling sedikit memuat nama PRODI, nama dan kode MK, semester, SKS (Satuan Kredit Semester), Nama Dosen pengampu, Capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, metode pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada setiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan selama satu semester, kriteria, indikator dan bobot penilaian serta daftar referensi yang digunakan.</p> <p>9. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dg perkembangan pengetahuan dan teknologi.</p>
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7103.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>10. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</p> <p>11. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dengan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>12. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.</p> <p>13. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>14. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.</p> <p>15. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif, sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan pada mata kuliah, dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>16. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>17. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</p> <p>18. Bentuk pembelajaran dapat berupa:</p> <p>a. Kuliah;</p>
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7103.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<ul style="list-style-type: none"> b. Responsi dan tutorial; c. Seminar; dan d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan; praktek kerja e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. Magang; g. Wirausaha; dan/atau h. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat <p>19. Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan.</p> <p>20. Bentuk Pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>21. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.</p> <p>22. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>23. Bentuk pembelajaran sebagaimana point 18 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.</p> <p>24. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan</p>
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7103.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>proses pembelajaran yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; <p>25. Proses Pembelajaran di luar Program Studi pada institusi lain dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.</p> <p>26. Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pemimpin Polkesta dan dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.</p> <p>27. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).</p> <p>28. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu. termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester</p> <p>29. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.</p> <p>30. Semester antara diselenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. <p>31. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali</p>
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7103.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</p> <p>32. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. <p>33. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. <p>34. Perhitungan beban belajar dalam system blok, modul, bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>35. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>36. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7103.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester;</p> <p>b. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester;</p> <p>c. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester;</p> <p>37. Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.</p> <p>38. Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud</p> <p>39. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:</p> <p>a. Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau</p> <p>b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi</p> <p>40. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran</p> <p>41. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran Sebagian besar di dalam prodi dan sisanya di luar prodi dengan cara sebagai berikut:</p>
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7103.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;</p> <p>b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan</p> <p>c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; 2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. <p>42. Beban belajar mahasiswa program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit per semester pada semester berikut.</p> <p>43. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program diploma tiga, dan program diploma empat/sarjana terapan merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>44. Kompetensi Dasar : Kemampuan minimal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan efektif.</p> <p>45. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).</p> <p>46. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan</p>
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7103.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>dan/atau teknologi dalam program studi.</p> <p>47. Kegiatan Pendahuluan : Kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan menfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.</p> <p>48. Kegiatan Inti : Proses pembelajaran untuk mencapai Kompetensi Dasar.</p> <p>49. Kegiatan Penutup : Kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, refleksi, umpan balik dan tindak lanjut.</p> <p>50. Belajar Mandiri : Kegiatan atas prakarsa sendiri dalam menginternalisasi pengetahuan, sikap dan keterampilan, tanpa tergantung atau mendapat bimbingan langsung dari orang lain.</p> <p>51. Kegiatan Mandiri : Kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain dari suatu akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku-buku acuan (referensi).</p> <p>52. Kuliah Tatap Muka Terjadwal : kuliah tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk pengalaman belajar ceramah atau diskusi.</p> <p>53. Pembelajaran Terstruktur : Kegiatan pembelajaran di luar kelas yang direncanakan oleh dosen dan wajib dilaksanakan oleh mahasiswa, tetapi tidak dijadwalkan secara reguler oleh institusi pendidikan tinggi. Kegiatan terstruktur antara lain dapat berupa pemberian tugas untuk dikerjakan oleh individu atau kelompok.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Proses Pembelajaran Teori/Kelas</p> <p>A. Perencanaan Proses Pembelajaran Teori/Kelas</p> <p>1. Ka.Sub Bag ADAK melaksanakan kegiatan pengenalan program studi (PPS) dan atau matrikulasi sebelum</p>

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7103.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>perkuliahan semester awal dimulai.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ka.Sub Bag ADAK mengeluarkan buku panduan akademik untuk mahasiswa sebagai panduan teknis penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surakarta, yang dibagikan pada saat penyelenggaraan PPS. 3. Pembimbing akademik (PA) harus menyetujui dan mengesahkan kartu rencana studi (KRS) mahasiswa satu minggu sebelum pelaksanaan proses pembelajaran. 4. Dosen harus memiliki unsur RPS, yang disusun sesuai dengan standar isi dalam bentuk cetak atau <i>soft file</i>, yang bisa diunduh dari Sistem Informasi Akademik (SIA)/sistem lain yang relevan, sebelum melaksanakan perkuliahan. 5. Dosen harus memiliki bahan kuliah berupa buku ajar dan atau bentuk lainnya yang tersedia, sesuai dengan standar isi atau sudah diterbitkan dan direvisi paling lama 3 tahun terakhir. 6. Dosen harus memiliki bahan kuliah berupa buku sumber (<i>referensi</i>) dan atau jurnal yang digunakan untuk mendukung kuliah, sebelum melaksanakan perkuliahan. 7. Poltekkes Kemenkes Surakarta menyediakan sarana prasarana pembelajaran sesuai standard (<i>white board</i>, alat tulis, LCD projector, komputer) di setiap ruang kelas termasuk sarana dan prasarana untuk pembelajaran daring 8. Dosen Mata Kuliah memiliki arsip soal (kuis, tugas, UTS, dan UAS) kisi-kisi soal, kunci jawaban, lengkap selama jangka waktu terkait dengan pembelajaran semester <p>B. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Teori/Kelas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen harus melakukan kontrak belajar dengan mahasiswa pada pertemuan pertama, sesuai RPS yang
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7103.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>telah disusun dan disahkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dosen harus melakukan pembelajaran dengan sistem blended learning dengan berbagai metode pembelajaran baik secara langsung maupun tak langsung dalam satu semester pada setiap mata kuliah sebanyak 16 kali pertemuan (termasuk UTS dan UAS) sesuai dengan bobot SKS yang telah terencana sebagaimana dituangkan dalam RPS, yang ditunjukkan oleh hasil rekapitulasi daftar hadir perkuliahan yang dilakukan oleh Program Studi. 3. Dosen harus melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode baik langsung maupun tak langsung sesuai dengan ranah kompetensi yang akan dicapai. 4. Dosen harus menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan sarana sesuai standar baik melalui sinkron maupun asinkron 5. Dosen harus mengisi berita acara perkuliahan sesuai RPS setiap kali melakukan kegiatan perkuliahan pada jurnal perkuliahan yang disediakan. 6. Dosen harus mengecek dan menandatangani daftar hadir mahasiswa diakhir pertemuan. 7. Dosen harus menyediakan waktu kepada mahasiswa untuk melaksanakan konseling dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa. 8. Dosen harus melaksanakan bimbingan tugas akhir mahasiswa (laporan kasus, studi kasus, penelitian dan tugas lainnya) pada semester terakhir pendidikan <p>C. Penilaian Hasil Proses Pembelajaran Teori/Kelas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen memberikan kuis yang dinilai selama satu semester yang ditunjukkan oleh arsip soal dan daftar nilai. 2. Dosen harus memberikan tugas terstruktur dan telah
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7103.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>direncanakan dalam RPS, yang dinilai selama satu semester paling sedikit 2 kali yang ditunjukkan oleh arsip soal dan daftar nilai, dengan prosentase nilai minimal 20% dari total nilai mata kuliah yang bersangkutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen harus memberikan UTS, UAS, Uji Kompetensi dan penilaian tugas akhir yang ditunjukkan oleh arsip soal dan daftar nilai. 4. Setiap dosen harus menentukan nilai akhir dan huruf mutu yang ditentukan berdasarkan unsur penilaian kuis, UTS, UAS, Uji Kompetensi, Tugas terstruktur dan tidak terstruktur, serta tugas akhir. 5. Dosen harus menyerahkan nilai akhir dan huruf mutu ke Program Studi yang disertai berita acara penyerahan nilai 1 minggu setelah UAS mata kuliah. 6. Administrasi akademik harus mengeluarkan lembar hasil studi mahasiswa setiap akhir semester satu minggu setelah yudisium. 7. Dosen harus memiliki rata-rata nilai kemampuan dosen mengajar (skala 1 – 7) yang dievaluasi oleh minimal 20 mahasiswa atau 100% peserta kuliah (bagi yang jumlah mahasiswanya < 20) yang dilaksanakan oleh Prodi dengan skor nilai lebih dari 5,00 <p>D. Pengawasan Proses Pembelajaran Teori / Kelas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator mata kuliah harus melaksanakan koordinasi dengan semua anggota tim pengajar paling sedikit 2 kali dalam satu semester yang ditunjukkan oleh berita acara koordinasi. 2. Koordinator mata kuliah harus melaksanakan monitoring terhadap perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran secara periodik setiap bulan. 3. Koordinator mata kuliah harus melaksanakan monitoring jumlah kehadiran dosen secara periodik setiap bulan.
--	--


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7103.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Program Studi melaksanakan monitoring kehadiran dosen secara periodik setiap bulan 5. Ketua jurusan harus melakukan supervisi proses pembelajaran dengan menggunakan teknik <i>role model</i>, saran, nasehat, dan diskusi secara perorangan, kelompok atau klasikal kepada dosen melalui media lisan, tulisan, dan atau audiovisual, yang dilaksanakan pada awal, tengah, dan akhir semester. 6. Ketua jurusan harus melaksanakan evaluasi proses pembelajaran untuk menentukan kualitas secara keseluruhan dengan cara membandingkan data, mengidentifikasi kekuatan kinerja pendidik, mengidentifikasi kondisi dan kemampuan, serta suasana yang belum terlaksana, yang ditujukan kepada dosen dan instruktur, yang dilaksanakan pada awal, tengah, dan akhir semester. <p>E. Standar Turunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Pembelajaran Praktek Laboratorium/Workshop bengkel kerja adalah standar yang menguraikan kegiatan proses pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program yang selanjutnya disebut dengan standar proses pembelajaran. 2. Proses Pembelajaran Praktek Klinik/Rumah Sakit/ Lapangan adalah standar yang menguraikan kegiatan proses pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program yang selanjutnya disebut dengan standar proses pembelajaran.
--	--


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7103.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

6. Ketercapaian Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh mata kuliah dilengkapi dengan RPS sebanyak 100% 2. Ketersediaan RPS minimal satu minggu sebelum kuliah dimulai 3. Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS yang disusun 4. Keterlaksanaan pembelajaran efektif selama paling sedikit setara 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester 5. Ketersediaan rencana pembelajaran blended learning, maksimal 50% pembelajaran dan sisanya pembelajaran di kelas dan atau laboratorium dan atau lapangan. 6. Keterlaksanaan pembelajaran blended learning maksimal 50% dari pembelajaran keseluruhan
-----------------------------------	---


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Dosen harus memiliki unsur RPS, yang disusun sesuai dengan standar isi dalam bentuk cetak atau soft file, yang bisa diunduh dari Sistem Informasi Akademik (SIA)/sistem	Seluruh mata kuliah dilengkapi dengan RPS sebanyak 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan RPS minimal satu minggu sebelum kuliah dimulai	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7103.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
lain yang relevan, sebelum melaksanakan perkuliahan.	Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Keterlaksanaan pembelajaran efektif selama paling sedikit setara 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dosen harus melakukan pembelajaran dengan sistem blended learning dengan berbagai metode pembelajaran baik secara langsung maupun tak langsung	Ketersediaan rencana pembelajaran <i>blended learning</i> , maksimal 50% pembelajaran dan sisanya pembelajaran di kelas dan atau laboratorium dan atau lapangan.	50%	80%	100%	50%	50%	50%


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7103.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
dalam satu semester pada setiap mata kuliah sebanyak 16 kali pertemuan (termasuk UTS dan UAS) sesuai dengan bobot SKS yang telah terencana sebagaimana dituangkan dalam RPS, yang ditunjukkan oleh hasil rekapitulasi daftar hadir perkuliahan yang dilakukan oleh Program Studi.	Keterlaksanaan pembelajaran blended learning maksimal 50% dari pembelajaran keseluruhan	50%	50%	50%	50%	50%	50%


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7103.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

7. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur berkoordinasi dengan Wakil Direktur I bidang Akademik dalam proses pembelajaran Poltekkes Kemenkes Surakarta 2. Wakil Direktur I berkoordinasi dengan Ka. Sub Bag ADAK dalam proses pembelajaran. 3. Ka. Sub Bag ADAK berkoordinasi dengan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dalam proses pembelajaran. 4. Ketua Jurusan berkoordinasi dengan Sekretaris Jurusan, Ka. Prodi, dalam proses pembelajaran. 5. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Staf administrasi dan Dosen Pengampu Mata Kuliah dalam proses pembelajaran.
---------------------------------	---


No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Penyelenggaraan proses pembelajaran yang berkualitas	Melaksanakan proses PBM berdasarkan standar pendidikan	Wadir I, SPMI, Kajur, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa	Monitoring & Evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran yg berkualitas
		Meningkatkan proses PBM berbasis IT	Wadir I, SPMI, Kajur, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa	Monitoring & Evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran berbasis IT
		Pengembangan PBM SCL	Wadir I, SPMI, Kajur, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa	Monitoring & Evaluasi pengembangan proses pembelajaran SCL
		Mengembangkan proses PBM dengan Bahasa nasional dan Internasional	Wadir I, SPMI, Kajur, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa	Monitoring & Evaluasi pengembangan proses pembelajaran dengan Bahasa

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7103.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
				Nasional dan Internasional
		Mengembangkan proses Pendidikan yang berkarakter	Wadir I, SPMI, Kajur, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa	Monitoring & Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan yang berkarakter

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7103.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan Standar proses pembelajaran Poltekkes Kemenkes Surakarta. 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) Proses pembelajaran kelas, laboratorium dan klinik.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan. 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta didik. 10. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. 11. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7103.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	2001 12. Buku Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta 13. Buku Pedoman Umum Unit Laboratorium Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta. 14. Prosedur Belajar Mengajar Registrasi 15. Prosedur Penyusunan Buku Panduan Akademik
--	--